

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kecelakaan Lalu Lintas Beruntun Terhadap Pelaku dan Korban Sedarah yang Mengakibatkan Kematian

Ditentandhyo Siswo¹, Indra Yudha Koswara²
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2}
ditentadhyo@gmail.com¹, indra_koswara@fh.unsika.ac.id²

Submission Track

Received: 26 September 2022, Revision: 5 Oktober 2022, Accepted: 12 Oktober 2022

ABSTRACT

Restorative justice is a condition in which the settlement of criminal acts focuses on restoring the condition of victims and perpetrators. However, what if the victim dies in a traffic accident due to the negligence of one of his family members? Can restorative justice efforts in this case be taken by perpetrators who do not want this situation to occur, especially those who are victims of negligence are their own biological mothers? This study uses normative legal research by reviewing regulations relating to cases. So that the formulation of the problem that can be taken is: (1) How are efforts to apply restorative justice in consecutive traffic accidents that befall victims and perpetrators who are still related by blood to cause death? And (2) Can efforts to stop investigations in restorative justice result in the abolition of punishment for perpetrators who in this case still have blood relations with the victim in the case of a traffic accident that resulted in death? Based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice, the efforts that can be made by perpetrators and victims of traffic accidents are regulated in Article 7 letter c.

Keywords: Restorative Justice; Accident; Traffic.

ABSTRAK

Keadilan restorative (*Restoratif Justice*) merupakan suatu kondisi dimana dalam penyelesaian tindak pidana menitik beratkan kepada pemulihan kondisi korban dan pelaku. Namun, bagaimana jika korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas beruntun yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu keluarganya? Apakah upaya keadilan restorative dalam hal ini dapat ditempuh pelaku yang tidak menginginkan keadaan ini terjadi, terlebih yang menjadi korban kelalaiannya adalah ibu kandungnya sendiri? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan perkara. Sehingga rumusan masalah yang dapat diambil yaitu: (1) Bagaimana upaya penerapan keadilan restorative dalam kecelakaan lalulintas beruntun yang menimpa korban dan pelaku yang masih memiliki hubungan darah hingga menyebabkan kematian? Dan (2) Apakah upaya penghentian penyidikan dalam keadilan restorative dapat mengakibatkan hapusnya hukuman bagi pelaku yang dalam hal ini masih memiliki hubungan darah dengan korban dalam perkara kecelakaan lalulintas beruntun yang mengakibatkan kematian? Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas di atur dalam Pasal 7 huruf c.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif; Kecelakaan; Lalu lintas.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Peristiwa kecelakaan lalulintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan oleh para pengendara dan pengguna jalan lainnya. Menurut Haddon's Matrix (Mohan, Tiwari, Khayesi, & Nafukho), penyebab terjadinya suatu kecelakaan dalam berlalulintas biasanya terdapat pada: a). faktor kelalaian pada manusia; b). faktor kendaraan yang kondisinya dapat dikatakan tidak layak untuk berkendara; c). faktor lingkungan jalan yang terbagi menjadi tiga *stages* (tahap), yaitu: a). tahapan pada sebelum terjadinya suatu insiden kecelakaan; 2). Tahapan pada saat terjadinya suatu kecelakaan; 3). Tahapan pada saat setelah terjadinya insiden kecelakaan (Hidayati & Hendrati, 2016).

Tingginya angka kecelakaan lalulintas di Indonesia masih menjadi perhatian serius yang harus ditangani oleh pejabat yang berwenang. Menurut data Kepolisian Negara Republik Indonesia, angka kematian akibat dari kecelakaan lalulintas yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 (dua puluh tiga lima ratus dua puluh Sembilan) jiwa, atau setara dengan tiga jiwa meninggal dunia per-jam nya. Angka paling tertinggi dalam kecelakaan lalulintas, yaitu sebanyak 73% yang dialami oleh pengendara bermotor, dan sebanyak 12% dialami oleh angkutan barang yang mengalami kecelakaan lalulintas. Kolaborasi yang harmonis antara pemangku jabatan dengan masyarakat pengguna jalan merupakan kunci dalam upaya suksesnya peningkatan keselamatan para pengguna jalan. Menurut Kementerian Perhubungan, budaya berlalulintas, kompetensi pengemudi, pemahaman regulasi, serta kondisi sarana dan prasarana transportasi darat menjadi salah satu faktor dari penyebab terjadinya kecelakaan, selain dari cuaca ekstrim (Publik, 2022).

Mengingat angka kecelakaan yang pada setiap tahunnya semakin tinggi, komitmen

pemerintah dalam hal meningkatkan keselamatan pengguna jalan terbukti dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang berorientasi kepada ke-5 (lima) Pilar tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, yang terdiri atas :

1. Pilar I tentang pengaturan (manajemen) keselamatan jalan, sehingga para pengguna jalan dapat merasakan manfaat berupa aman dalam menggunakan jalan.
2. Pilar II tentang Jalan yang aman sehingga dapat memberikan keselamatan kepada pengguna jalan.
3. Pilar III tentang Kendaraan yang aman sehingga dapat memberikan keselamatan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya.
4. Pilar IV tentang perilaku para pengguna jalan sehingga dapat memberikan keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
5. Pilar V tentang Penanganan yang dilakukan pada tahapan pra dan pasca kecelakaan terjadi.

Sebagai upaya lanjutan dalam menanggulangi kecelakaan lalulintas, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk memberikan panduan dan/atau pedoman bagi pemangku kebijakan agar melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi untuk menurunkan indeks fatalitas korban kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan.

Kematian akibat kecelakaan lalulintas yang terjadi, bukan lagi hal yang tidak mungkin. Kurangnya kesadaran pengendara terhadap kelalaian yang diperbuatnya, merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas yang bisa saja

berakibat fatal terhadap orang lain, bahkan bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. (Nawawi, 2010) Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut, menurut H.P Panggabean yaitu dengan cara memberdayakan penyelesaian alternatif diluar pengadilan (Sutriyo, 2021). Penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pada pemulihan kembali terhadap kondisi korban dalam keadaan semula, serta memberikan perlindungan yang seimbang baik antara korban maupun pelaku, sehingga tidak diperlukannya suatu proses pemidanaan yang dapat mengakibatkan timbulnya stigma negative dari masyarakat terhadap pelaku, serta biaya yang besar dan proses yang lambat, merupakan suatu kebutuhan hukum yang kini diperlukan adanya ditengah masyarakat . Upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan diluar pengadilan yang dilakukan antara korban dan pelaku, merupakan suatu alasan agar menjadi dasar pertimbangan dalam pemeriksaan pelaku di pengadilan pada saat sanksi pidanya di vonis oleh Majelis Hakim (Siregar, Mubarak, & Zulyadi, 2019).

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dikatakan bahwa arti dari keadilan restorative merupakan suatu sarana penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dimana keadilan restorative ini sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dan mengedepankan

prinsip penanganan permasalahan *win-win solution*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah upaya penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative dapat ditempuh oleh pelaku dan korban sedarah yang mengalami kecelakaan lalu lintas beruntun sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Serta, untuk menganalisis mengapa tindak pidana kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dapat menyebabkan terhapusnya pemidanaan akibat penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini merupakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan dan menganalisis bahan – bahan hukum. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian kali ini merupakan pendekatan masalah melalui peraturan perundang – undangan.

Dalam pendekatan masalah melalui peraturan perundang – undangan (*statute approach*) kami mengumpulkan dan menganalisis serta mengkaji bahan – bahan hukum yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan kali ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan – bahan hukum melalui data sekunder.

Adapun pengertian data sekunder yaitu seluruh data-data yang menjadi bahan baku tersusunnya suatu penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, dan membaca, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Ishaq, 2017) yang dalam penelitian ini

berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepolisian (PERPOL) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta, data sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan – bahan hukum yang berasal dari para pendapat sarjana hukum yang dituangkan dalam tulisan berisikan informasi yang berkenaan dengan pokok permasalahan lainnya yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan jenis karya ilmiah lainnya yang berasal dari media internet.

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang kami rumuskan serta metode penelitian yang kami gunakan, bahan-bahan dan data-data hukum diperoleh dengan cara mencatat. Dimana dalam menggunakan teknik pencatatan dalam penelitian ini diawali dengan menelusuri bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya melakukan evaluasi untuk menginventarisasi bahan hukum yang akan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam mengkaji pokok permasalahan. Dalam cara penulisannya, penelitian ini menggunakan cara meringkas, mengutip serta memberikan tanggapan atas pokok permasalahan yang didapat dari bahan – bahan hukum yang sebelumnya telah di kumpulkan terlebih dahulu.

PEMBAHASAN

Upaya Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Beruntun Antara Korban dan Pelaku Yang Masih Memiliki Hubungan Darah Hingga Menyebabkan Kematian.

Pasal 1 angka 24 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa di jalanan yang tak

pernah diduga dan tak pernah di sengaja terjadinya, yang melibatkan kendaraan baik dengan pengguna jalan atau tanpa pengguna jalan lain, sehingga mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Suatu cara dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas bisa saja terjadi. Menurut Eka Rubiyanto, pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas dapat terjadi apabila dilakukannya pendataan secara benar, penganalisisan yang akurat melalui *Traffic Accident Analysis* yang konsisten (Istanto, 2017). Tingkatan dalam terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, diatur dalam Pasal 229 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diidentifikasi berdasarkan tingkatannya, yaitu:

- a) Tingkat kecelakaan lalu lintas ringan, dimana dalam hal ini kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b) Tingkat kecelakaan lalu lintas sedang, dimana dalam hal ini kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; dan
- c) Tingkat kecelakaan lalu lintas berat, dimana dalam hal ini kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : “Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, Pemilik dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan

dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana”.

Standar penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berpedoman kepada Pasal 329 ayat (1 – 4). Dimana pola penyelesaian yang diberikan dengan metode yang sederhana dan formal, melalui pendekatan normatif (Prasetyo & Binaji, 2020). Namun, dalam kasus kali ini, yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas beruntun merupakan anak dari korban. Sehingga kepolisian setempat mengambil keputusan untuk me-restore (memulihkan kembali) kepada keadaan semula berdasarkan asas kemanusiaan. Keadilan restorative merupakan bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan yang terfokus pada pemulihan keadaan korban dan pelaku kepada keadaan semula.

Penerapan konsep keadilan restorative dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas beruntun yang dialami korban dan pelaku yang dalam hal ini merupakan anak dari korban, menitik beratkan pada pemulihan keadaan dan bukan kepada penghukuman yang akan diderita pelaku (Prayuda, Mubarak, & Rafiqi). Dengan dipertemukannya keluarga korban dan juga pelaku yang dalam perkara ini merupakan anak dari korban dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian tanpa harus melakukan proses hukum lebih lanjut karena berpedoman pada asas kemanusiaan.

Pemberlakuan penyelesaian melalui keadilan restorative yang dalam perkara kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian ini merujuk pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan terhadap penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu syaratnya adalah syarat khusus. Dimana dalam Pasal 7

huruf c diperjelas bahwa syarat khusus dalam hal ini merupakan syarat tambahan bagi tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana lalu lintas.

Lebih lanjut mengenai syarat khusus dalam tindak pidana lalu lintas dijelaskan dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang secara eksplisit menyatakan bahwa secara khusus untuk tindak pidana lalu lintas akibat dari kelalaian yang dialami oleh pengemudi sehingga mengakibatkan “korban manusia” dan/atau kerugian harta benda dapat dilakukan penanganan keadilan restoratif.

Melihat pada akibat dari kelalaian pengendara yang membahayakan keadaan orang lain sehingga mengakibatkan korban manusia berdasarkan Pasal 10 huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa “Dalam hal kecelakaan kendaraan bermotor karena kelalaian pengemudinya hingga menimbulkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah). Namun karena penegak hukum memandang pelaku dan korban masih memiliki hubungan darah, serta para pihak setuju untuk dilakukan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, maka penyelesaian perkaranya melalui pertemuan antara kedua belah pihak (keluarga korban dan pelaku).

Dalam melakukan upaya penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, upaya pertama yang harus dilakukan menurut Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif Pasal 13 yang menyatakan bahwa semua pihak yang berkaitan dengan tindak pidana diperlukan untuk mengisi surat permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative secara tertulis dan kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor setempat ditujukan, dan dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan terhadap korban. Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan tentang tata cara penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, dimana petugas fungsi pembinaan masyarakat dan Samapta Polri memiliki fungsi :

- a. Mengundang pihak – pihak yang berkonflik;
- b. Memfasilitasi atau menjadi pemandu mediasi antar pihak;
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
- d. Mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penyidikan tindak pidana ringan.

Namun, berdasarkan Pasal 16 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa apabila terdapat persetujuan untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana disetujui, maka akan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk dapat selanjutnya menerbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum. Dan apabila mediasi antara para pihak yang terlibat berhasil, maka perdamaian bagi kedua belah pihak akan terwujud.

Hapusnya Pemidanaan Akibat Penghentian Penyidikan Melalui

Keadilan Restoratif Antara Korban Dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Beruntun Yang Masih Memiliki Hubungan Darah Hingga Menyebabkan Kematian

Pasal 93 ayat (1) menetapkan tentang Kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan, adalah: “Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, sehingga mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”. Macam korban yang terdapat dalam sebuah kecelakaan lalu lintas dijelaskan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan, antara lain; Korban kecelakaan lalu lintas yang langsung meninggal dunia; korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat; dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan.

Sebuah kecelakaan bukanlah hal yang diinginkan terjadinya, banyak faktor yang dapat mengakibatkan sebuah kecelakaan terjadi, seperti faktor kelalaian, faktor struktur jalan dan juga faktor cuaca. Kecelakaan beruntun dapat terjadi apabila, kendaraan yang berada tepat di paling depan tiba – tiba berhenti, baik karena rem yang mengejutkan, kecelakaan tunggal, atau mesin kendaraan mati, yang diikuti beberapa kendaraan dibelakangnya. Sehingga pada saat kendaraan yang paling depan berhenti mendadak, maka kendaraan yang berada tepat dibelakangnya akan terkejut sehingga menabrak kendaraan didepannya. Berdasarkan faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa yaitu orang yang memiliki hubungan darah dengan pelaku terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Resiko kecelakaan juga tidak hanya dialami oleh orang yang tidak saling

mengenal, tetapi bisa juga menimpa sebuah keluarga dimana di dalam keluarga terdapat subjek hukum yang bertindak menjadi korban dan juga pelaku kecelakaan sekaligus.

Untuk itu, keberadaan penanganan suatu tindak pidana di luar pengadilan berdasarkan keadilan restorative atau mediasi penal merupakan suatu terobosan baru yang dikaji melalui aspek teoritis dan praktik. Sehingga pengadilan dapat memeriksa serta memutus suatu perkara yang sesuai dengan asas “Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” (Ariefianto). Dengan memperhatikan pemulihan kembali terhadap korban dan pelaku, keadilan restorative sebagai salah satu sarana penyelesaian tindak pidana dianggap efektif dalam pelaksanaannya.

Pada intinya, pelaksanaan penanganan perkara melalui Restorative Justice bertujuan untuk membangun komunikasi bersama antara pelaku, korban, dan juga kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana melalui suatu permusyawaratan yang dapat memulihkan kembali kondisi korban ataupun pelaku. Serta, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai seluruh pihak yang terlibat untuk membantu dalam usaha penyelesaian perkara diluar pengadilan serta bekerja bersama dan berusaha langsung dalam menemukan penyelesaian yang memiliki suatu keadilan bagi semua pihak (win-win solutions) (Nurwiyanti, Gunarto, & Wahyuningsih)

Tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat diproses melalui sistem peradilan pidana, sebab pada umumnya pelaku dengan korban terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian, dimana korban atau keluarganya mendapatkan sejumlah ganti kerugian.

Terdapat beberapa kasus yang melibatkan hubungan antara pelaku dan korban, dimana pelaku dan korban

memiliki hubungan kekerabatan. yaitu suami/istri atau keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya si korban yang memiliki hubungan darah dengan pelaku. Bukan hanya korban yang menderita, pelaku juga menderita kerugian secara materil dan moril, karena dirinya kehilangan anggota keluarganya, meskipun kecelakaan tersebut bukan karena keinginannya melainkan akibat kelalaian.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperkenankan adanya upaya perdamaian antara pelaku dengan korban atau keluarganya. Dalam kecelakaan lalu lintas yang korban jiwanya memiliki hubungan darah dengan pelaku, dapat diberlakukan keadilan restorative sebab pada dasarnya tidak ada keharusan untuk menggunakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan sehingga sarana non-penal dapat diambil oleh penegak hukum (Tajudin & Putri, 2015). Dapat dilihat bahwa, hukum pidana merupakan hukum yang mempunyai fungsi subsider (ultima ratio principle) dan dapat dipakai apabila upaya lain sebelumnya belum dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Meskipun kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban luka berat hingga korban jiwa, namun seringkali penyidik tidak melanjutkan kasus tersebut ke tingkat penuntutan dikarenakan perkara tersebut dianggap selesai dengan adanya perdamaian melalui keadilan restorative antara para pihak.

Penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu proses penyidikan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dimana korban dan pelakunya memiliki hubungan darah apabila telah ada pertimbangan dalam penerapan keadilan restorative. Terdapat beberapa ketentuan untuk menerapkan keadilan restorative pada kasus kecelakaan yang menimbulkan

korban jiwa yang merupakan anggota keluarga pelaku:

- a) terdapat hubungan kekeluargaan antara pelaku dengan korban
- b) terdapat persetujuan korban/keluarganya
- c) adanya kesediaan pelaku dan keluarganya

Sehingga dalam hal penyidik melakukan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia melalui keadilan restorative dimana penyelesaian bertumpu pada pemulihan kembali kepada kondisi semua yang telah di setujui oleh para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka pembedaan di tiadakan karena menimbang kepada persetujuan antara kedua belah pihak yang berperkara.

PENUTUP

Kesimpulan

Keadilan restorative merupakan suatu proses penanganan tindak pidana yang bertitik tumpu pada pemulihan kembali kondisi korban dan pelaku. Hal ini diatur dalam Peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yang dalam hal ini di tempuh oleh pelaku dan korban yang masih memiliki hubungan sedarah garis lurus dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pelaku, mengacu pada Pasal 10 huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana dalam hal ini menyatakan bahwa salah satu syarat dapat diberlakukannya tindak pidana lalu lintas melalui keadilan restorative adalah karena terdapat kelalaian dari pengemudi yang dapat mengakibatkan “korban mausia” dan harta benda.

Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku dan korban yang

dalam hal ini memiliki hubungan darah dalam garis lurus, mengacu pada Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), dimana para pihak yang berkaitan dapat mengisi surat pernyataan permohonan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yang ditujukan kepada Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor Setempat, yang selanjutnya Samapta Kepolisian mengundang pihak – pihak yang berkonflik; lalu memfasilitasi atau menjadi pemandu mediasi antar pihak; dan membuat suatu laporan hasil dari pelaksanaan mediasi antara korban dan pelaku; serta mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penyidikan tindak pidana ringan.

Penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restorative dapat di hentikan, apabila mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang berkaitan dalam perkara tersebut serta pertimbangan matang dari penyidik untuk tidak menaikan perkara kepada proses hukum lebih lanjut. Hal itu diatur dalam Pasal 16 huruf c Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga dalam perkara ini, seorang ibu yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang mana pelakunya merupakan anak kandungnya yang secara lalai telah menabrak ibunya sehingga menyebabkan ibunya meninggal dunia, hapus pidananya karena korban dan pelaku merupakan satu keluarga dalam garis lurus. Selain itu, penyidik telah mempertimbangkan mengenai kerugian moril yang akan di tanggung oleh pelaku yang mana merupakan anak korban, yaitu kehilangan salah satu anggota keluarganya, akibat dari kelalaiannya yang tidak diinginkan serta adanya keputusan bersama dari kedua belah pihak yang berperkara untuk menghentikan penyidikan.

Saran

Dalam hal syarat pemberlakuan penanganan tindak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restorative yang dijelaskan pada Pasal 10 huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, seharusnya lebih di jelaskan kembali dimana dalam hal ini pada diksi “korban manusia” merupakan suatu rangkaian kalimat yang ambigu, sehingga dapat diartikan sebagai korban sudah dalam keadaan meninggal dunia atau korban mengalami luka berat. Dengan tujuan agar penyidik lebih memahami tentang apa yang dimaksud dalam “korban manusia” pada Pasal 10 huruf b Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam hal hapusnya pembedaan akibat penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, harusnya diberikan sosialisasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesan ambigu kepada masyarakat awam yang menganggap bahwa suatu pidana dapat terhapuskan apabila terjadi penanganan tindak pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang tergolong berat karena menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak serta merta dengan sengaja melakukan kelalaian yang mengakibatkan suatu tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Karena, hapusnya pembedaan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, harus menempuh banyaknya rangkaian yang menjadi syarat tercapainya suatu kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ariefianto, Y. (2016). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus

Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4.

Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis Resiko Kecelakaan Lalu lintas Berdasar Pengetahuan, Pengguna Jalur, dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(2), 276.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Istanto, Y. (2017). Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Kudus). *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 124.

Mohan, D., Tiwari, G., Khayesi, M., & Nafukho, F. M. (2006). *Road Traffic Injury Prevention : Training Manual*. India: WHO. Retrieved from http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546751_eng.pdf

Nawawi, B. A. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nurwiyanti, A., Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang di Lakukan Anak di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira ummah*, 12(4), 156 - 158.

Prasetyo, E., & Binaji, S. H. (2020). Kedudukan Penyelesaian Non Litigasi Dalam Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(1), 470.

Prayuda, C., Mubarak, R., & Rafiqi. (2022). Analisis Penerapan Restoratif

- Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan). *Juncto : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 6.
- Publik, B. K. (2022, Maret 23). *Angka Kecelakaan Masih Tinggi, Menhub : Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan Keselamatan Jalan*. Retrieved September 24, 2022, from Dephub.go.id:
<https://dephub.go.id/post/read/angka-kecelakaan-masih-tinggi,-menhub-kolaborasi-jadi-kunci-peningkatan-keselamatan-jalan>
- Siregar, R. D., Mubarak, R., & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). *Juncto : Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 151 - 152.
- Sutriyo, G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Yang Di Sebabkan Oleh Kelalaian Kedua belah Pihak Dijalan Raya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 6/Pid.sus/2018/PN.Mbo). *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, 5(1), 259.
- Tajudin, & Putri, N. S. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 156 - 158.